

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pencermatan terhadap “Analisa Komparatif Terhadap Putusan Hakim Tentang Perkara Perceraian Anggota TNI AD di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby Dan Nomor 2187/Pdt.G/2020/PA.Jr Terkait Dengan Permohonan Izin Atasan) maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian putusan nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby bahwa duduk perkara dan pertimbangan hakim adalah tergugat merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) yang berdinasi di Kodim 0832 Surabaya Selatan, maka telah diberi waktu yang cukup untuk mendapatkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang ditempat tugas tergugat namun sampai batas waktu 6 (enam) bulan tergugat belum mendapatkan izin perceraian dari atasannya selanjutnya akan mempertimbangkan kondisi rumah tangga para pihak. Sedangkan berdasarkan uraian putusan nomor 2187/Pdt.G/2020/PA.Jr. duduk perkara dan pertimbangan hakim adalah Tergugat merupakan Anggota Tentara Nasional Indonesia yang aktif dan belum mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian maka Majelis memerintahkan kepada Penggugat (selaku isteri TNI) dan Tergugat untuk mengurus izin cerai dari komandan/ atasan Tergugat dengan tenggang waktu 6 bulan. Penggugat selaku isteri Anggota TNI aktif meskipun telah melaporkan keadaan rumah tangganya kepada atasan tergugat dan tergugat sebagai

anggota TNI AD aktif belum mendapatkan surat izin cerai dari atasan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Berdasarkan analisa komparatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby. dan Putusan Pengadilan Agama Jember nomor 2187/Pdt.G/2020/PA.Jr bahwa persamaan keduanya adalah dalam pengajuan berkas perkara di Pengadilan tidak memenuhi persyaratan administrasi berupa surat izin atasan sehingga adanya kekurangan tersebut dalam persidangan Majelis Hakim memberi waktu selama 6 bulan untuk mendapatkannya namun sampai batas waktunya belum juga mendapatkannya sedangkan perbedaan keduanya terletak pada penilaian hakim terkait surat izin atasan dimana putusan nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby. tetap dapat melanjutkan perkara meskipun belum memenuhi prosedur perceraian bagi anggota TNI sedangkan putusan nomor 2187/Pdt.G/2020/PA.Jr. tidak melanjutkannya karena belum memenuhi prosedur perceraian bagi anggota TNI. Berdasarkan hal tersebut maka putusan dengan nomor perkara 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby. tidak sesuai dengan prosedur perceraian bagi Anggota TNI yaitu tidak adanya syarat administrasi berupa surat izin cerai dari atasan namun Majelis Hakim tetap melanjutkan perkara dan memutus mengabulkan sedangkan putusan dengan nomor perkara 2187/Pdt.G/2020/PA.Jr. telah sesuai dengan prosedur perceraian bagi Anggota TNI yaitu tidak adanya syarat

administrasi berupa surat izin cerai Majelis Hakim menyatakan tidak menerima gugatan penggugat.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pengadilan Agama yang merupakan penegak hukum dan keadilan bagi masyarakat, tidak ada salahnya jika meningkatkan kinerjanya dalam kasus perceraian bagi Anggota TNI sehingga adanya kesetaraan dalam menanganinya.
2. Bagi Instansi TNI untuk lebih bijaksana dalam menangani perkara perceraian sehingga dapat memberi manfaat dan ketentraman dalam hidup anggota TNI/pasangannya.
3. Bagi Anggota TNI dan pasangannya untuk lebih patuh dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh kedinasan dalam melakukan tindakan kekeluargaan yaitu perceraian terhadap pasangannya.
4. Bagi Masyarakat lebih peka terhadap lingkungan sekitar bahwa perceraian anggota TNI mempunyai aturan khusus yang berbeda dengan warga sipil.